

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat karena mampu meningkatkan derajat kehidupan melalui perubahan pola pikir dan cara pandang seseorang ke arah yang lebih baik. Negara mana pun menjadikan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa termasuk Indonesia, sehingga negara harus menjamin hak mendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah. Kewajiban pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak pendidikan warga negara Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 31

Untuk mewujudkan amanah UUD 1945 pasal 31 secara keseluruhan memang tidak mudah, terbukti sampai saat ini masih banyak permasalahan didunia pendidikan, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan belum efektifnya penyelenggaraan pendidikan, dan masih banyak permasalahan lainnya yang dan mengharapkan agar pemerintah dengan cepat bertanggung jawab untuk menangani permasalahan terkait pendidikan, karena masalah pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus diperjuangkan.

Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab apabila mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi

permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka dengan cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, ia dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha mencari solusi, mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi. Responsivitas dapat ditunjukkan dengan kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah yang timbul, khususnya masalah dibidang pendidikan bagi anak disabilitas. (Nurani dkk, 2015 : 5)

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keanekaragaman kondisi peserta didik yang membutuhkan penanganan khusus di dalam dunia pendidikan membuat sejumlah masyarakat menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan menjamin kesetaraan hak peserta didik disabilitas dan non-disabilitas selain di sekolah Luar Biasa (SLB). .Banyaknya kasus penolakan siswa disabilitas untuk bersekolah disekolah umum juga menjadi menjadi masalah bagi pemerintah untuk menyediakan sekolah yang ramah terhadap anak disabilitas. Sehingga terwujudlah pendidikan inklusi seperti yang telah diselenggarakan saat ini, meskipun masih banyak persoalan lain muncul, seperti ketidaksiapan guru ataupun sarana prasarana yang masih sulit dijangkau oleh peserta didik inklusi, namun setidaknya permasalahan mengenai kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali dapat terselesaikan.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pendidikan sistem inklusi memiliki perbedaan dengan pendidikan umum (regular). Pendidikan umum memiliki peserta didik normal sehingga tenaga pendidik (guru), kurikulum, sarana

dan prasarana, lingkungan belajar dan proses pembelajarannya dirancang untuk anak normal, dengan asumsi yang mendasari adalah peserta didik memiliki kemampuan yang homogen

Sedangkan pendidikan inklusi, peserta didiknya adalah peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang ada disekolah reguler, sehingga tenaga pengajar (guru), modifikasi kurikulum, saran prasarana, lingkungan belajar dan proses pembelajarannya dirancang khusus yang memungkinkan semua peserta didik dapat mengembangkan potensinya (Sudarto, 2016 : 2)

Hakikat pendidikan inklusi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada anak penyandang disabilitas dan tanpa membeda-bedakan antara anak penyandang disabilitas dengan anak normal pada umumnya, sehingga pada tahun 2009 pemerintah Indonesia telah memerintahkan kepada lembaga pendidikan disemua jenjang untuk melaksanakan pendidikan berbasis inklusi, dan akibat logis yang harus diterima adalah semua pelaksana di lembaga pendidikan harus menerima semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk peserta didik yang mengalami hambatan phisik, psikis, perilaku dan spiko sosialnya di sekolah-sekolah reguler yang biasanya dimasuki anak-anak non disabilitas atau reguler (Ormrod, 2008 : 2)

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai *education for all*, dan merupakan salah satu wujud reformasi dalam dunia pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak

dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Upaya negara dalam mencerdaskan seluruh warga negara melalui pendidikan inklusi perlu didukung oleh semua pihak, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari NKRI. Tanggung jawab pemerintah DIY tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Data terakhir (Tahun 2017/2018) menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sekolah inklusi sebanyak :

Tabel 1

Jumlah sekolah dan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ajaran 2017/2018

No	Jenjang Pend Inklusi	Bantul		Gn Kidul		Kln Progo		Sleman		Kota Yogy a	
		Sekola h	Org	Sekola h	Org	Sekol ah	Org	Sekola h	Org	Sekol ah	Org
1	TK	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
2	SD	34	694	39	449	16	210	22	422	7	251
3	SMP	6	142	5	91	4	17	3	30	2	28
4	SMA	5	26	1	3	1	13	2	14	6	31
5	SMK	2	12	-	-	-	-	1	36	8	131

Sumber: Data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2017 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi pada Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 2 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 118 sekolah, SMP sederajat 20 sekolah, SMA sederajat 26 sekolah, dengan total keseluruhan sebanyak 166 sekolah penyelenggara inklusi. Adapun jumlah anak

penyandang disabilitas tahun 2017 di DIY +/- sebanyak 2.983, dan yang bersekolah sebanyak 2.604. (Data Disdikpora DIY tahun 2017)

Berdasarkan angka tersebut, jika dilihat perbandingan jumlah anak penyandang disabilitas usia sekolah dengan penyandang disabilitas yang mengeyam pendidikan bahwa dapat diketahui bahwa sebagian besar anak penyandang disabilitas sudah banyak yang bersekolah, meskipun masih ada anak disabilitas yang belum bersekolah, hal itu menandakan bahwa kesadaran orang tua dan pemerintah tinggi untuk memberikan hak pendidikan kepada semua anak tanpa terkecuali. Berikut daftar sekolah yang menerima peserta didik inklusi jenjang SMA sederajat di DIY

Table 2
Nama Sekolah Yang Menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas
jenjang SMA sederajat di DIY Tahun Ajaran 2017/2018

No	Nama Sekolah	Alamat
	KOTA YOGYAKARTA	
1	SMA N 1 Sewon	Jl. Parangtritis, KM 5 Kota Yogyakarta
2	SMA N 3 Yogyakarta	Jl. Yos Sudarso, Kota Yogyakarta
3	SMA N 6 Yogyakarta	Jl. C. Simanjuntak, Terban, Gondokusuman
4	SMA Muh 4 Yogyakarta	Jl. Mondorakan Kota Gede
5	SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan	Jl. Tamansiswa, Wirogunan
6	SMA Muh 7 Yogyakarta	Wirobrajan
7	SMK Muh 2 Yogyakarta	Jl. Tukangan, Tegal, Kota Yogyakarta
8	SMK Muh 4 Yogyakarta	Jl. Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta
9	SMK BOPKRI 2 Yogyakarta	Jl. Bintaran Tengah
10	SMK Ibu Pawitan Tamansiswa	Jl. Tamansiswa, Wirogunan, Mergangsan
11	SMK Marsudi Luhur 1 Yogyakarta	Jl. Bintaran Kidul, Yogyakarta
12	SMK Muh 3 Yogyakarta	Jl. Pramuka
13	SMK Pembangunan Yogyakarta	Jl. Madumurti, Patangpuluhan, Wirobrajan
14	SMK N 6 Yogyakarta	Jl. Kenari, Umbulharjo
	KAB. BANTUL	
15	SMA N 1 Bambanglipuro	Jl. Samas, Warung Pring, Mulyodadi

16	SMA N 1 Bantul	Jl. KH. Wakhid Hasyim, Balbapang, Jetis
17	SMA Muh Bantul	Jl. Urip Sumoharjo, Bejen
18	SMA PGI 1 Kasihan	Jl. Sonosewu, Kasihan, Bantul
19	SMK N 3 Kasihan	Jl. Bugisan
20	SMK N 1 Sewon	Jl. Parangtritis, Rogoitan
	KAB. SLEMAN	
21	SMA Gama Yogyakarta	Jl. Afandi, Santren, Caturtunggal
22	MA N Maguwoharjo	Jl. Raya Tajem, Maguwoharjo
23	SMK Bina Harapan	Jl. Kaliurang, Gentan
	KAB. GUNUNG KIDUL	
24	SMA N 1 Karangmojo	Jl. Karangmojo, Coyudan
25	SMA Pembangunan 2 Karangmojo	
	KAB. KULON PROGO	
26	SMA N 1 Pengasih	Jl. Kertodiningrat

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2017

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi ini, dan tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Kecendrungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan berkembang dalam memasuki abad ke- 21 sekarang ini. Perubahan tersebut antara lain : lebih mudah dalam mencari sumber belajar, lebih banyak pilihan untuk menggunakan dan memanfaatkan TI, makin meningkatnya peran media dan multi media dalam kegiatan pembelajaran (Budiman, 2017 : 2)

Teknologi informasi dalam pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks, dan terpadu yang melibatkan orang, ide, peralatan, dan organisasi

untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia (Sukadi, 2008 : 16). Perubahan di dalam semua segi kehidupan manusia dewasa ini terutama disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Christine E. Sleeter & Peter L, yang dikutip oleh H.A.R. Tilaar, (2012, 55) mengatakan bahwa terdapat tiga kekuatan yang dominan yaitu : 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, 3. Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi telah digunakan dilembaga pendidikan manapun di Indonesia termasuk DIY. Sehingga sebagian besar sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi untuk menunjang proses belajar mereka, termasuk disekolah yang menerapkan pendidikan inklusi. Dengan diterapkannya aspek teknologi informasi memaksa para peserta didik untuk aktif mengoperasikan teknologi, dan ini menjadi permasalahan tersendiri bagi peserta didik penyandang disabilitas, sebab dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka harus tetap mengikuti perkembangan zaman

Penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan inklusi harus dilakukan secara serius karna tuntutan kehidupan saat ini tidak terlepas dari teknologi, sehingga siswa disabilitas tidak berada pada lingkaran kebodohan yang berujung pada lingkaran kemiskinan, dapat mencapai kemandirian dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemerintah DIY berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan melalui beberapa kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak

diimbangi dengan kesiapan guru serta masih pasifnya guru dalam mengkolaborasikan teknologi dalam pembelajaran dan ketersediaan teknologi khusus yang di nilai kurang.

Selama pelaksanaan pendidikan inklusi berbasis teknologi informasi tahun ajaran 2017/2018 menurut peneliti masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah, baik dari aspek kesiapan guru, proses pembelajaran, sarana prasarana termasuk kesiapan TI yang dibutuhkan oleh anak disabilitas, sebab peserta didik disabilitas jenis tertentu tidak bisa mengoperasikan TI biasa, harus dirancang secara khusus, dan tidak semua sekolah maupun peserta didik inklusi yang memiliki teknologi khusus tersebut, meskipun ada beberapa dari mereka yang memiliki teknologi rancangan khusus, namun mereka juga masih pasif untuk menggunakan TI dikelas, masih banyak permasalahan lainnya.

Dengan mengatas namakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali, menyebabkan setiap sekolah di berbagai jenjang di tuntutan untuk menerima semua peserta didik tanpa melihat kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga menyebabkan kesulitan dan tidak semua sekolah siap untuk menerima, baik ketiadaan tenaga pendidik yang sesuai, sarana prasarana yang masih sulit dijangkau oleh anak disabilitas, sehingga menimbulkan konsekuensi terjadinya ketidakefektivan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik baik yang reguler maupun yang disabilitas. Jika dulu pihak sekolah bisa menolak jika ada siswa disabilitas untuk mendaftar disekolah umum untuk saat ini, sejak disahkannya peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi pihak sekolah sudah tidak bisa lagi untuk menolaknya, sebab menolak peserta

didik disabilitas sama saja dengan melanggar hak dasar yang dimiliki oleh individu.

Guru yang mengajar dikelas inklusi memiliki peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan inklusi berbasis TI, untuk itu kualitas guru dalam mengajar dan keaktifannya dalam memanfaatkan TI juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam memahami pelajaran. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka menurut peneliti permasalahan ini menarik untuk diteliti sebab mengandung beberapa permasalahan, mulai dari minimnya kemampuan siswa disabilitas dalam mengoperasikan TI akibat keterbatasan mereka padahal itu merupakan sebuah tuntutan, kurangnya kesediaan TI khusus disekolah, hingga pada proses pembelajaran yang dinilai kurang efektif, kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah khususnya guru, sebab menerapkan teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran dan juga menangani siswa disabilitas bukan hal yang mudah dan membutuhkan pemahaman dan ketrampilan tertentu dalam mengajar

Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam melalui karya ilmiah tesis yang diberi judul evaluasi kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ajaran 2017/2018. Alasan peneliti mengambil tahun 2017/2018 karena penelitian tentang pendidikan inklusi untuk tahun 2016/2017 sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti melakukan penelitian terbaru (tahun 2017/2018) sebagai studi keberlanjutan terhadap penelitian yang sebelumnya dilakukan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan memfokuskan pada dua hal yaitu :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ajaran 2017/2018 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ajaran 2017/2018 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi di DIY 2017
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi di DIY tahun 2017 ?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan penjelasan mengenai evaluasi kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi di DIY tahun ajaran 2017/2018
2. Kegunaan akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi informasi dan pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan terutama tentang kebijakan pemerintah terkait pendidikan